



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAGETAN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 55/PL.02.6-BA/3520/2025 tanggal 24 Maret 2025;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan telah melaksanakan rapat pleno tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 55/PL.02.6-BA/3520/2025 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tingkat Kabupaten Magetan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 56/PL.02.6-BA/3520/2025 tanggal 26 Maret 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Magetan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA PSU-MK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Hj NANIK ENDANG R.,M.Pd., dan SUYATNI PRIASMORO,SH.,M.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 137.345 (seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama Ir. HERGUNADI, M.T, dan Dr. A BASUKI BABUSSALAM, SH, M.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 130.947 (seratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama H. SUJATNO, SE.,MM., dan IDA YUHANA ULFA, S.Pd.,M.Pd.,

dengan perolehan suara sah sebanyak 136.403 (seratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan maret tahun 2025 pukul 18.55 WIB.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 sepanjang terkait dengan perolehan hasil masing-masing Pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo, (TPS) 001 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, (TPS) 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dan (TPS) 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 26 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN

ttd.

NOVIANO SUYIDE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAGETAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

